

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3263/Pdt.G/2025/PA.JB, 17 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1447 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  3. Menghukum Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) biaya akibat cerai berupa Nafkah *Iddah* Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah *Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)*;
  4. Menetapkan anak ke tiga Pemohon dan Termohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir di Jakarta, 30 Maret 2004, umur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun 9 (sembilan) bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*Hadhanah*) Termohon (**NAMA TERMOHON**) sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses dan kesempatan kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk bertemu, berinteraksi dan menyalurkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya tersebut secara wajar dan bertanggung jawab;
  5. Menghukum Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) Nafkah untuk 1 (orang) orang anak Pemohon dan Termohon yang tersebut di atas sejumlah *Rp1.000.000 (satu juta rupiah)* setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah menikah;

6. Menghukum Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) sejumlah Rp27.000.000,00.(dua puluh tujuh juta rupiah);
  7. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini angka 3 dan 6 tersebut di atas, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
  8. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah Anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini angka 5 di atas untuk pertama kali sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan selanjutnya diberikan kepada Termohon setiap bulan;
  9. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);